



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/230/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu membentuk kembali Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

dl

- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender kabupaten;
 - i. memfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - k. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - l. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten;
 - m. mendorong dan memfasilitasi dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf 1, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Juli 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/230/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk; 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;

dl

1	2	3
		<p>14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;</p> <p>16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;</p> <p>17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;</p> <p>18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;</p> <p>19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>22. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;</p> <p>23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>24. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>25. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;</p> <p>27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;</p> <p>29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;</p> <p>30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>31. Rumah Sakit Daerah Nganjuk;</p> <p>32. Rumah Sakit Daerah Kertosono;</p> <p>33. Camat Bagor;</p> <p>34. Camat Baron;</p> <p>35. Camat Berbek;</p> <p>36. Camat Gondang;</p> <p>37. Camat Jatikalen;</p> <p>38. Camat Kertosono;</p> <p>39. Camat Lengkong;</p> <p>40. Camat Loceret;</p> <p>41. Camat Nganjuk;</p> <p>42. Camat Ngetos;</p> <p>43. Camat Ngluyu;</p> <p>44. Camat Ngronggot;</p> <p>45. Camat Pace;</p>

1	2	3
		46. Camat Patianrowo; 47. Camat Prambon; 48. Camat Rejoso; 49. Camat Sawahan; 50. Camat Sukomoro; 51. Camat Tanjunganom; 52. Camat Wilangan; 53. Ketua STKIP PGRI Nganjuk; 54. Ketua STIE Nganjuk; 55. Rektor Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk; 56. Ketua STIKES Satria Bhakti Nganjuk; 57. Ketua Akbid Wiyata Mitra Husada Kertosono; 58. Ketua <i>Women Crisis Center</i> (WCC) Kabupaten Nganjuk; 59. Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Nganjuk; 60. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Nganjuk; 61. Ketua Pelaksana Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marginal "SAPA MAMA" Kabupaten Nganjuk; 62. Ketua Lembaga Masyarakat "Spirit Pelangi" Kabupaten Nganjuk; dan 63. Pimpinan Cabang Bank Jatim Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001